

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dari pihak Rumah Sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang.¹

Dewasa ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan, masyarakat telah bertambah pengetahuannya tentang kesehatan dan bagaimana caranya untuk tetap hidup sehat. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pengobatan, pemeriksaan serta tindakan yang akan diambil tentang penyakitnya. Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan.²

Memang harus diakui bahwa sampai saat ini hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan.

¹ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, hlm 12.

² M Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, penerbit buku kedokteran EGC, hlm 47.

Apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara konsumen pengguna jasa kesehatan (pasien) dan pihak pemberi jasa pelayanan kesehatan (Rumah Sakit) dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu: perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara Rumah Sakit dan pasien bahwa pihak Rumah Sakit menyediakan kamar perawatan dan dimana tenaga perawatan melakukan perawatan. Dan perjanjian pelayanan medis dimana terdapat kesepakatan antara Rumah Sakit dan pasien bahwa tenaga medis akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien.

Untuk menilai sahnya perjanjian tersebut dapat diterapkan pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan untuk pelaksanaan perjanjian itu sendiri harus dilaksanakna dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara. Dengan adanya ketentuan di atas maka proses terhadap kepastian perlindungan hukum bagi pasien dan Rumah Sakit terjadi dengan lahirnya kata sepakat yang disertai dengan kecakapan untuk bertindak dalam perjanjian diantara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan dan Rumah Sakit.

Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan dalam hal ini, hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak

yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien³.

Si pasien selaku konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun orang lain” sudah merasa bahagia apabila kepadanya dituliskan resep. Dari resep tersebut secara implisit telah menunjukkan adanya pengakuan otoritas bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter bersangkutan. otoritas bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien ini disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, dan obat apa yang diperlukan, dan disini hanyalah dokter yang tahu. Ditambah lagi dengan suasana yang serba tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran.

Kedudukan yang sedemikian tadi bertambah kuat karena sifat dari pelayanan kesehatan ini merupakan psikologis pihak-pihak yang saling mengikatkan diri tidak berkedudukan sederajat. Tenaga kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis. Dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian yang mana dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien⁴.

³ Diunduh pada 27 Oktober 2009 jam 13 WIB di, <http://one.indoskripsi.com> oleh Nyoman Agus, *Perlindungan hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Medis*

⁴ *ibid*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien sebagai konsumen pengguna pelayanan kesehatan Rumah Sakit ?
2. Bagaimanakah seharusnya penyelesaian sengketa pelanggaran hak-hak pasien sebagai konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pasien sebagai konsumen pengguna pelayanan kesehatan rumah sakit
2. Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya penyelesaian sengketa pelanggaran hak-hak konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan rumah sakit.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan kontribusi keilmuan pada ilmu hukum tentang bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen pengguna pelayanan kesehatan rumah sakit

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah Memberikan pengetahuan yang jelas tentang tata cara bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa pelanggaran hak-hak konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan rumah sakit. sehingga apabila terjadi pelanggaran hak dalam pelanggaran kesehatan, masyarakat dapat menempuh jalan penyelesaian sengketa yang benar.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

Bab ini terdiri dari dua yaitu berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan tentang pelayanan kesehatan rumah sakit.

Bagian pertama berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen yang berisi uraian tentang pengertian hukum perlindungan konsumen, konsumen, dan pelaku usaha, perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa konsumen.

Bagian kedua berkaitan dengan pelayanan kesehatan rumah sakit yang berisi uraian tentang pengertian kesehatan dan hukum kesehatan, pelayanan kesehatan, malpraktik dalam pelayanan kesehatan, pengertian pasien, hak dan kewajiban pasien, hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, persetujuan tindakan medik (*Informed Consent*), rekam medis, rumah sakit, hak dan kewajiban rumah sakit, tanggung jawab kesehatan dalam rumah sakit.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang tipe penelitian, bahan penelitian, tempat dan pengambilan bahan, alat dan cara pengambilan bahan, dan teknis analisis data.

BAB IV. PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban dari permasalahan yaitu perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan rumah sakit dan cara penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan rumah sakit.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran